



**KWARTIR NASIONAL GERAKAN PRAMUKA**  
**PETUNJUK PENYELENGGARAAN GERAKAN PRAMUKA**  
**NOMOR: 01 TAHUN 2026**

**TENTANG**  
**PETUNJUK PELAKSANAAN JAMBORE NASIONAL GERAKAN PRAMUKA XII TAHUN 2026**

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka,

Menimbang : a. bahwa Jambore Nasional Gerakan Pramuka XII Tahun 2026 pada tanggal 13-20 Agustus 2026 bertempat di Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur Jakarta Timur.

b. bahwa dalam upaya terselenggaranya Jamnas XII 2026 secara tertib, baik dan optimal perlu diterbitkan Petunjuk Pelaksanaan kegiatan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 12 Tahun 2010, tentang Gerakan Pramuka.

2. Keputusan Presiden RI Nomor 23/M Tahun 2024 tentang Pengukuhan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti Tahun 2023-2028.

3. Keputusan Munas Gerakan Pramuka XI Tahun 2023 Nomor 07/Munas/2023, tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

4. Keputusan Munas Gerakan Pramuka XI Tahun 2023 Nomor 10/Munas/2023, tentang Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2024-2028.

5. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka XI Tahun 2023 Nomor: 14/Munas/2023 Tentang Jambore Nasional Tahun 2026.

6. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor: 165 Tahun 2025 tentang Jambore Nasional Gerakan Pramuka XII 2026.

Memperhatikan : Arahan Pimpinan Kwarnas Gerakan Pramuka.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN GERAKAN PRAMUKA TENTANG JAMBORE NASIONAL GERAKAN PRAMUKA XII TAHUN 2026

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsxE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. UMUM**

1. Jambore Pramuka Penggalang adalah kegiatan rekreasi edukatif di alam terbuka dalam bentuk perkemahan besar yang pesertanya adalah anggota Gerakan Pramuka berusia 11-15 tahun sebagai sarana pembinaan yang menitikberatkan pada kegiatan persaudaraan demi kerukunan dan perdamaian.
2. Jambore Nasional diselenggarakan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka setiap lima tahun sekali dan merupakan tugas Kwartir Nasional Gerakan Pramuka yang diamanatkan oleh Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka sebagai salah satu upaya mencapai tujuan Gerakan Pramuka.
3. Jambore Nasional XII Tahun 2026 selanjutnya disebut Jamnas XII 2026 adalah pertemuan besar bagi Pramuka Penggalang sebagai sarana pendidikan yang bertujuan untuk membentuk watak, meningkatkan sikap kemandirian, keterampilan serta meningkatkan rasa kebangsaan yang ber-Bhinneka Tunggal Ika sebagai manusia beriman dan bertakwa, serta berilmu pengetahuan dan teknologi yang berjiwa Pancasila.
4. Sebagai acuan umum dalam pelaksanaan Jamnas XII 2026 perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Jamnas XII 2026.

#### **B. DASAR**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.
2. Keputusan Presiden RI Nomor 23/M Tahun 2024 tentang Pengukuhan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Pengurus Lembaga Pemeriksa Keuangan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti Tahun 2023-2028.
3. Keputusan Munas Gerakan Pramuka XI Tahun 2023 Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.
4. Keputusan Munas Gerakan Pramuka XI Tahun 2023 Nomor 10/Munas/2023 tentang Rencana Strategik Gerakan Pramuka 2024-2028.
5. Keputusan Musyawarah Nasional Gerakan Pramuka XI Tahun 2023 Nomor 14/Munas/2023 Tentang Jambore Nasional Tahun 2026.
6. Keputusan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 165 Tahun 2025 tentang Jambore Nasional Gerakan Pramuka XII Tahun 2026.

#### **C. MAKSUD DAN TUJUAN**

##### **1. Maksud**

Maksud diselenggarakannya Jamnas XII 2026 adalah pertemuan besar Pramuka Penggalang sebagai sarana pendidikan melalui kegiatan yang edukatif, kreatif, inovatif

**Catatan:**

- 
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)

untuk menumbuhkan sikap mandiri, serta peduli terhadap swasembada pangan melalui pengalaman belajar di alam terbuka.

## 2. Tujuan

- a. Membangun persatuan dan kesatuan melalui kegiatan persaudaran.
- b. Meningkatkan keterampilan dan kemandirian Pramuka Penggalang.
- c. Meningkatkan kepedulian Pramuka Penggalang dalam mendukung swasembada pangan.

## D. SASARAN

Setelah mengikuti Jamnas XII 2026 diharapkan, peserta Jamnas XII 2026:

1. Meningkatnya ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Meningkatnya persatuan dan kesatuan serta pengenalan budaya Nusantara.
3. Terbinanya tali persaudaraan dan komunikasi sebagai upaya membangun jati diri bangsa.
4. Meningkatnya pengembangan mental, fisik, pengetahuan, jiwa kepemimpinan, dan kepercayaan diri.
5. Meningkatnya rasa tanggung jawab terhadap diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara, sebagai bentuk bela negara.
6. Bertambahnya pengalaman dan keterampilan hidup.
7. Memiliki pemahaman dan kepedulian terhadap pentingnya swasembada pangan dalam kehidupan sehari-hari.

## E. SISTEMATIKA

- |          |   |   |
|----------|---|---|
| BAB I    | : | Pendahuluan   |
| BAB II   | : | Penyelenggaraan   |
| BAB III  | : | Organisasi Penyelenggara  |
| BAB IV   | : | Kontingen dan Peserta   |
| BAB V    | : | Administrasi dan Pendaftaran  |
| BAB VI   | : | Kegiatan  |
| BAB VII  | : | Perkemahan  |
| BAB VIII | : | Sarana Penunjang  |
| BAB IX   | : | Perlindungan Anggota Gerakan Pramuka, Manajemen Risiko dan Waslitev |
| BAB X    | : | Penutup   |

### Catatan:

- 
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAAN**

#### **A. NAMA KEGIATAN**

Kegiatan ini dinamakan Jambore Nasional Gerakan Pramuka XII 2026, selanjutnya disingkat Jamnas XII 2026.

#### **B. WAKTU PELAKSANAAN**

Jamnas XII 2026 dilaksanakan pada 13 – 20 Agustus 2026.

#### **C. TEMPAT PELAKSANAAN**

Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Pramuka (Buperta) Cibubur, Jakarta Timur.

#### **D. TEMA**

“Berkreasi, Berinovasi, Terampil dan Mandiri untuk Mendukung Swasembada Pangan”

#### **E. MOTTO**

“Satyaku Kudarmakan, Darmaku Kubaktikan”.

#### **F. ANGGARAN**

Anggaran Jamnas XII 2026 diperoleh secara gotong royong dari:

1. Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
2. Bantuan Pemerintah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
3. Bantuan pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
4. Kwartir Daerah Gerakan Pramuka.
5. Kwartir Cabang Gerakan Pramuka.
6. Iuran Peserta.
7. Sumber lain, donatur dan *sponsorship* yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka.

#### **G. TAHAP PENYELENGGARAAN**

Penyelenggaraan Jamnas XII 2026 meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
  - a. Pembentukan Kelompok Kerja.
  - b. Penetapan penyelenggaraan.
  - c. Penyusunan dan sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan.
  - d. Desain Maskot, Logo, Mars dan Jinggle.
  - e. Pembentukan Panitia.
  - f. Penyusunan dan sosialisasi Petunjuk Teknis.

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
“*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- g. Koordinasi antar bidang kepanitiaan.
- h. Koordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah dan instansi terkait.
- i. Pendaftaran kontingen dan peserta.
- j. Persiapan dukungan sarana penunjang.
- k. Penataan, pembangunan dan perbaikan sarana prasarana bumi perkemahan.
- l. Publikasi dan promosi.
- m. Usaha Dana.

## 2. Tahap Pelaksanaan

- a. Pelatihan panitia dan aparat perkemahan.
- b. Daftar ulang peserta.
- c. Pelaksanaan kegiatan.
- d. Pengawasan, penelitian, manajemen risiko dan perlindungan Anggota Gerakan Pramuka.

## 3. Tahap Penyelesaian

- a. Evaluasi penyelenggaraan.
- b. Penyusunan laporan.
- c. Rehabilitasi kawasan bumi perkemahan.
- d. Ucapan terima kasih kepada pihak pendukung.

### Catatan:

- 
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

## **BAB III**

### **ORGANISASI PENYELENGGARA**

#### **A. KELOMPOK KERJA**

1. Kelompok Kerja adalah wadah yang dibentuk untuk mempersiapkan secara konsepsional pelaksanaan Jamnas XII 2026.
2. Kelompok Kerja bertugas:
  - a. Menyusun Petunjuk Pelaksanaan.
  - b. Menyusun Struktur Panitia.

#### **B. PANITIA PENYELENGGARA**

1. Panitia Penyelenggara dibentuk untuk menyelenggarakan Jamnas XII 2026.
2. Keanggotaan, tugas, wewenang dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara disesuaikan dengan tugas dan fungsi lembaga, badan dan instansi yang diwakilinya, serta kebutuhan pelaksanaan Jamnas XII 2026.
3. Panitia Penyelenggara menyusun Juknis Penyelenggaraan.

#### **C. STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi Panitia Penyelenggara Jamnas XII 2026 meliputi;

1. Penasihat
2. Penanggung jawab
3. Pengarah
4. Pelaksana
  - a. Ketua
  - b. Wakil Ketua I (Koordinator Perkemahan)
  - c. Wakil Ketua II (Koordinator Kegiatan)
  - d. Wakil Ketua III (Koordinator Upacara, Peringatan Hari Pramuka, Protokol & Pelayanan Pimpinan, dan Keamanan)
  - e. Wakil Ketua IV (Koordinator Sarana Prasarana dan Pendukung)
  - f. Wakil Ketua V (Koordinator Humas dan Informatika)
  - g. Wakil Ketua VI (Koordinator Perlindungan Anggota Gerakan Pramuka, Manajemen Risiko dan Waslitev)
  - h. Sekretaris
  - i. Wakil Sekretaris I
  - j. Wakil Sekretaris II
  - k. Wakil Sekretaris III
  - l. Bendahara
  - m. Bidang-bidang:

#### **Catatan:**

- 
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- 1) Bidang Perkemahan:
  - a) Perkemahan Induk Bhinneka Tunggal Ika
  - b) Perkemahan Putra Diponegoro
    - (1) Sub Perkemahan Putra I Johannes Abraham Dimara
    - (2) Sub Perkemahan Putra II Sam Ratulangi
    - (3) Sub Perkemahan Putra III I Gusti Ngurah Rai
    - (4) Sub Perkemahan Putra IV Tjilik Riwut
    - (5) Sub Perkemahan Putra V Sultan Iskandar Muda
  - c) Perkemahan Putri Malahayati
    - (1) Sub Perkemahan Putri I Fatmawati
    - (2) Sub Perkemahan Putri II Francisca Fanggidaez
    - (3) Sub Perkemahan Putri III Ratu Zaleha
    - (4) Sub Perkemahan Putri IV Dewi Sartika
    - (5) Sub Perkemahan Putri V Opu Daeng Risadju
- 2) Bidang Kegiatan
  - a) Seksi Keterampilan Kepramukaan
  - b) Seksi Petualangan Kepramukaan
  - c) Seksi Petualangan Air
  - d) Seksi Kampung Pengembangan Berkelanjutan (GDV)
  - e) Seksi Kampung Swasembada Pangan
  - f) Seksi Teknologi, Seni & Budaya dan Kampung Digital
  - g) Seksi Wisata Edukasi
  - h) Seksi Belanegara, Perayaan & Festival
  - i) Seksi Giat Rutin dan Keagamaan
  - j) Seksi Giat Pimpinan Kontingen
  - k) Seksi Giat Khusus
- 3) Bidang Administrasi dan Pendaftaran
  - a) Seksi Sekretariat, Pendaftaran dan Pendistribusian KIT
  - b) Seksi Pendaftaran dan LO bagi Kontingen LN dan Gudep perwakilan di luar negeri
  - c) Seksi Personalia (Panitia dan Relawan)
- 4) Bidang Keuangan
  - a) Seksi Keuangan APBN
  - b) Seksi Keuangan Fee
  - c) Seksi Keuangan Sponsorship & Kerjasama
- 5) Bidang Sarana dan Prasarana

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
“*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”


- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- a) Seksi Perlengkapan
  - b) Seksi Akomodasi dan Tapak Kemah
  - c) Seksi Air Bersih, Sanitasi dan MCK
  - d) Seksi Kelistrikan dan Penerangan
  - e) Seksi Kebersihan
- 6) Bidang Pendukung
    - a) Seksi Kesehatan
    - b) Seksi Konsumsi
    - c) Seksi Transportasi
  - 7) Bidang Upacara, Peringatan Hari Pramuka, Protokol & Pelayanan Pimpinan dan Keamanan
    - a) Seksi Upacara dan Peringatan Hari Pramuka
    - b) Seksi Protokol dan Pelayanan Pimpinan
    - c) Seksi Keamanan
  - 8) Bidang Humas dan Informatika
    - a) Seksi Pemberitaan
    - b) Seksi Dokumentasi
    - c) Seksi Pengolahan Data dan Digitalisasi
    - d) Seksi Komunikasi Radio
- n. Komite dan Tim
- 1) Komite Perlindungan Anggota Gerakan Pramuka
  - 2) Tim Waslitev
  - 3) Tim Manajemen Risiko
  - 4) Tim Pengadaan Barang dan Jasa

**Catatan:**

- 
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

## ORGANIGRAM KEPANITIAAN JAMNAS XII 2026



### Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsxE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

## **BAB IV**

### **KONTINGEN DAN KEPESERTAAN**

#### **A. PESERTA**

Peserta Jamnas XII 2026 terdiri dari:

1. Peserta Pramuka Penggalang
  - a. Setiap kwartir cabang berhak mengirimkan 32 orang Pramuka Penggalang yang dikelompokkan menjadi 2 Regu putra dan 2 Regu putri yang masing-masing Regu beranggotakan 8 orang Pramuka Penggalang.
  - b. Khusus Kwartir Cabang se Jabodetabek peserta sebanyak 64 orang Pramuka Penggalang yang dikelompokkan menjadi 4 Regu putra dan 4 Regu putri yang masing-masing Regu beranggotakan 8 orang Pramuka Penggalang. Kwartir Cabang se Jabodetabek dimaksud adalah: Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kepulauan Seribu, Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi.
2. Peserta Pramuka Berkebutuhan Khusus (PBK) Penggalang  
Kwartir Daerah mengirimkan 24 orang Pramuka Berkebutuhan Khusus yang terdiri dari 2 Regu putra dan 2 Regu putri yang masing-masing regu beranggotakan 6 orang, dengan hambatan penglihatan (Tunanetra), pendengaran (Tunarungu), intelektual (Tunagrahita), fisik (Tunadaksa) dan prilaku (Autis).
3. Peserta Gudep Perwakilan RI di Luar Negeri.  
Utusan Gugusdepan Gerakan Pramuka Perwakilan RI di Luar Negeri sekurang-kurangnya mengirimkan 2 regu yang beranggotakan 8 orang putra dan 8 orang putri.
4. Peserta utusan *National Scout Organization* (NSO)  
Utusan NSO per regu (putra dan putri) beranggotakan 8 orang.

#### **B. PERSYARATAN PESERTA**

1. Umum
  - a. Usia 11-15 tahun, belum berusia 16 tahun pada tanggal 13 Agustus 2026.
  - b. Pramuka Penggalang Terap.
  - c. Pemimpin dan Wakil Pemimpin Regu adalah Pramuka Penggalang Garuda.
2. Administrasi
  - a. Kartu Tanda Anggota (KTA) Gerakan Pramuka yang diterbitkan oleh Kwarnas (Ayo Pramuka).
  - b. Kartu BPJS kesehatan/asuransi kesehatan yang masih berlaku dan bisa digunakan untuk tindakan rujukan.

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
“*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- c. Surat keterangan sehat dari dokter (berlaku sekurang-kurangnya pada masa Jamnas XII 2026).
- 3. Perlengkapan
  - a. Perlengkapan Pribadi
    - 1) Alat tulis kegiatan (ATK)
    - 2) Seragam Pramuka harian
    - 3) Pakaian olahraga
    - 4) Pakaian harian
    - 5) Perlengkapan ibadah
    - 6) Alat komunikasi (gawai, power bank)
    - 7) Perlengkapan mandi
    - 8) Perlengkapan makan dan minum
    - 9) Tumbler
    - 10) Obat-obatan
    - 11) Jas hujan/payung
    - 12) Alas tidur
    - 13) Kantong tidur
    - 14) Senter
    - 15) PBK membawa perlengkapan kekhususan masing-masing
  - b. Perlengkapan regu dan perkemahan
    - 1) Bendera regu
    - 2) Tenda tidur
    - 3) Tenda dapur
    - 4) Tenda barang
    - 5) Perlengkapan masak
    - 6) Ember dan gayung
    - 7) Perlengkapan P3K
    - 8) Perlengkapan kontingen
    - 9) Bendera kwarcab dan/atau kwarda
    - 10) Gapura kontingen yang sederhana (papan nama, spanduk, dll)
    - 11) Makanan khas daerah masing masing yang akan disajikan dalam kegiatan anjangsana
    - 12) Perlengkapan kesenian daerah yang akan ditampilkan
    - 13) Setiap kontingen daerah membawa 5 (lima) jenis bibit tanaman khas daerah.

## C. PEMBINA PENDAMPING

### 1. Jumlah dan Komposisi

#### Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
“*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- a. Setiap regu didampingi oleh 1 orang Pembina Pendamping, regu putra didampingi oleh pembina pendamping putra dan regu putri didampingi oleh pembina pendamping putri.
  - b. Setiap Pramuka Berkebutuhan Khusus (PBK) didampingi oleh 1 (satu) orang pembina pendamping sesuai dengan kekhususan, peserta putra didampingi oleh pembina putra dan peserta putri didampingi oleh pembina putri.
2. Persyaratan
- a. Umum
    - 1) Usia 26-55 tahun
    - 2) Pembina Pramuka Mahir Lanjutan Penggalang
  - b. Administrasi
    - 1) Kartu Tanda Anggota (KTA) Gerakan Pramuka yang diterbitkan oleh Kwarnas (Ayo Pramuka)
    - 2) Kartu BPJS kesehatan/asuransi kesehatan yang masih berlaku dan bisa digunakan untuk tindakan rujukan.
    - 3) Surat keterangan sehat dari dokter (berlaku sekurang-kurangnya pada masa Jamnas XII 2026).
    - 4) Sertifikat *Safe form Harm* (SfH)
    - 5) Surat Tugas dari kwarcab bagi pembina pendamping kontingen cabang
    - 6) Surat Tugas dari kwarda bagi Pembina pendamping pramuka berkebutuhan khusus
  - c. Perlengkapan
    - 1) Alat tulis kegiatan (ATK)
    - 2) Seragam Pramuka harian
    - 3) Pakaian olahraga
    - 4) Pakaian harian
    - 5) Perlengkapan ibadah
    - 6) Alat komunikasi (gawai, power bank)
    - 7) Perlengkapan mandi
    - 8) Perlengkapan makan dan minum
    - 9) Obat-obatan
    - 10) Jas hujan/payung
    - 11) Alas tidur
    - 12) Kantong tidur
    - 13) Senter
    - 14) Perlengkapan lainnya yang diperlukan

## D. PIMPINAN KONTINGEN DAERAH

### 1. Komposisi dan Jumlah

#### Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
“*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- a. Pimpinan Kontingen Daerah (Pinkonda) terdiri dari ketua, staf, dokter dan petugas pameran.
- b. Komposisi Pinkonda diusahakan seimbang antara putra dan putri.
- c. Pinkonda merupakan unsur Andalan Daerah, Dewan Kerja Daerah, Staf Kwartir Daerah dan orang yang ditunjuk sesuai dengan keahliannya.
- d. Jumlah Pinkonda sesuai dengan jumlah Kontingen Cabang (Koncab) Jamnas XII 2026 dari kwarda tersebut, dengan rincian sebagai berikut:
  - 1) Pinkonda dengan 5 Koncab berjumlah 6 orang,
  - 2) Pinkonda dengan 6 -12 Koncab berjumlah 8 orang
  - 3) Pinkonda dengan 13 - 20 Koncab berjumlah 10 orang
  - 4) Pinkonda lebih dari 20 Koncab berjumlah 12 orang.

## 2. Persyaratan

- a. Umum
  - 1) Usia 26-65 tahun
  - 2) Pinkonda yang berasal dari Dewan Kerja Daerah minimal berusia 17 tahun
- b. Administrasi
  - 1) Kartu Tanda Anggota (KTA) Gerakan Pramuka yang diterbitkan oleh Kwarnas (Ayo Pramuka)
  - 2) Kartu BPJS kesehatan/asuransi kesehatan yang masih berlaku dan bisa digunakan untuk tindakan rujukan.
  - 3) Surat keterangan sehat dari dokter (berlaku sekurang-kurangnya pada masa Jamnas XII 2026).
  - 4) Sertifikat *Safe form Harm* (SfH)
  - 5) Surat Tugas dari kwarda
- c. Perlengkapan
  - 1) Pribadi
    - a) Alat tulis kegiatan (ATK)
    - b) Seragam Pramuka harian
    - c) Pakaian olahraga
    - d) Pakaian harian
    - e) Perlengkapan ibadah
    - f) Alat komunikasi (gawai, power bank)
    - g) Perlengkapan mandi
    - h) Perlengkapan makan dan minum
    - i) Obat-obatan
    - j) Jas hujan/paying
    - k) Alas tidur

### Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
“*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- l) Kantong tidur
  - m) Senter
  - n) Perlengkapan lainnya yang diperlukan
- 2) Kontingen
- a) Perlengkapan pameran kwartir daerah
  - b) Bendera kwarda
  - c) Makanan dan minuman khas daerah
  - d) Souvenir

## **E. PIMPINAN KONTINGEN CABANG**

1. Komposisi dan Jumlah
  - a. Pimpinan Kontingen Cabang (Pinkoncab) berjumlah 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang putra dan 1 (satu) orang putri.
  - b. Pinkoncab merupakan unsur Andalan Cabang.
2. Persyaratan
  - a. Umum
    - 1) Usia 26-65 tahun
    - 2) Pembina Pramuka Mahir Lanjutan
  - b. Administrasi
    - 1) Kartu Tanda Anggota (KTA) Gerakan Pramuka yang diterbitkan oleh Kwarnas (Ayo Pramuka)
    - 2) Kartu BPJS kesehatan/asuransi kesehatan yang masih berlaku dan bisa digunakan untuk tindakan rujukan.
    - 3) Surat keterangan sehat dari dokter (berlaku sekurang-kurangnya pada masa Jamnas XII 2026).
    - 4) Sertifikat *Safe form Harm* (SfH)
    - 5) *Surat Tugas* dari kwarcab
  - c. Perlengkapan
    - 1) Pribadi
      - a) Alat tulis kegiatan (ATK)
      - b) Seragam Pramuka harian
      - c) Pakaian olahraga
      - d) Pakaian harian
      - e) Perlengkapan ibadah
      - f) Alat komunikasi (gawai, power bank)
      - g) Perlengkapan mandi
      - h) Perlengkapan makan dan minum

### **Catatan:**


- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- i) Obat-obatan
- ii) Jas hujan/payung
- iii) Alas tidur
- iv) Kantong tidur
- v) Senter
- vi) Perlengkapan lainnya yang diperlukan
- vii) Kontingen
- viii) Bendera kwarcab
- ix) Gapura kontingen
- x) Makanan dan minuman khas daerah
- xi) Souvenir

## F. BADGE KONTINGEN

Setiap Kontingen Daerah/Gudep perwakilan di luar negeri serta Peserta dari NSO lain diminta untuk membuat Badge Kontingen masing-masing yang terdapat komposisi logo Jammnas XII 2026 dan Ikon khas atau unik dari daerah masing-masing. Badge Kontingen dianjurkan menampilkan lambang WOSM dan lambang Gerakan Pramuka, serta tidak boleh mengandung unsur SARA dan Politik atau hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bentuk dan ukuran Badge Kontingen adalah persegi panjang yang berukuran 7x5 cm, pemasangan di dada sebelah kiri. Model pemasangan sebagai berikut.



### Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

## G. IURAN

1. Peserta (koncab, PBK dan gudep perwakilan di luar negeri) Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk:
  - a. Kegiatan
  - b. Transportasi kegiatan
  - c. Natura dan makan siap saji
  - d. Atribut (tas kegiatan, kaos, slayer, topi, tanda pengenal, TISKA, bagde, piagam)
2. Peserta NSO USD 200 (dua ratus dolar Amerika Serikat) dipergunakan untuk:
  - a. Kegiatan
  - b. Transportasi dari bandara (PP) dan kegiatan
  - c. Fasilitas Perkemahan (tenda dan perlengkapannya)
  - d. Makanan siap saji
  - e. Atribut (tas kegiatan, kaos, slayer, topi, tanda pengenal, TISKA, bagde, piagam)
3. Pembina pendamping Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk:
  - a. Kegiatan
  - b. Transportasi kegiatan
  - c. Natura dan makan siap saji
  - d. Atribut (tas kegiatan, kaos, slayer, topi, tanda pengenal, bagde, piagam)
4. Pinkoncab dan Pinkonda, Rp.1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dipergunakan untuk:
  - a. Kegiatan
  - b. Transportasi kegiatan
  - c. Makanan siap saji
  - d. Atribut (tas kegiatan, kaos, slayer, topi, tanda pengenal, bagde, piagam)

### Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
“*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

## **BAB V**

### **ADMINISTRASI DAN PENDAFTARAN**

#### **A. KODE ADMINISTRASI**

##### 1. Kodefikasi Administrasi

Kodefikasi administrasi Jamnas XII 2026 sebagai berikut:

- a. Kwarda
- b. Kwarcab
- c. Gudep Perwakilan di Luar Negeri
- d. NSO
- e. Panitia
- f. Verifikasi data kontingen
- g. Perkemahan

##### 2. Kodefikasi Formulir Administrasi

Kodefikasi formulir administrasi sebagai berikut:

- A.01 Kesediaan Kwarda mengikuti Jamnas XII 2026
- A.02 Pendaftaran Kwarda
- A.03 Biodata Pinkonda
- A.04 Biodata Peserta Pramuka Berkebutuhan Khusus
- A.05 Rencana kedatangan dan kepulangan

- B.01 Kesediaan Kwarcab mengikuti Jamnas XII 2026
- B.02 Pendaftaran Kwarcab
- B.03 Biodata Peserta Umum
- B.04 Biodata Pembina Pendamping
- B.05 Biodata Pinkoncab
- B.06 Rencana kedatangan dan kepulangan

- C. Gudep Perwakilan di Luar Negeri

- D. *National Scout Organization (NSO)*

- E. Biodata Panitia Penyelenggara

- F. Verifikasi data kontingen

- G.01 Ijin Masuk Perkemahan

- G.02 Ijin Keluar Perkemahan

#### **Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
“*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

## B. MEKANISME PENDAFTARAN

### 1. Umum

- a. Kwarda, kwarcab, gudep perwakilan di luar negeri dan NSO mengisi formulir kesediaan mengikuti Jamnas XII 2026 kepada Kwartir Nasional Gerakan Pramuka.
- b. Pengisian formulir pendaftaran dilakukan melalui aplikasi AyoPramuka Kwarnas: <https://ayopramuka-kwarnas.id/form-jamnas-2026> .

### 2. Tahap Pendaftaran

#### a. Tahap I

Pernyataan kesediaan kwarda, kwarcab, gudep perwakilan di luar negeri dan NSO dengan mengisi formulir kesediaan di aplikasi AyoPramuka Kwarnas paling lambat 31 Maret 2026.

#### b. Tahap II

Pengisian formulir biodata peserta, bindamping, pimpinan kontingen, kedatangan dan kepulangan serta formulir lainnya melalui aplikasi AyoPramuka Kwarnas dimulai dari 1 April s.d. 31 Mei 2026.

#### c. Tahap III

Pembayaran fee peserta, bindamping, pimpinan kontingen ditujukan kepada Panitia Jamnas XII 2026 melalui:

Bank : .....

Nomor Rekening : .....

Nama : .....

dengan menyebutkan di bagian berita:

"Fee Jamnas....orang dari ...,"

Unggah resi transfer pembayaran di aplikasi AyoPramuka Kwarnas paling lambat diterima oleh Kwarnas Gerakan Pramuka pada 31 Mei 2026.

*(nomor rekening akan diberitahukan kemudian melalui surat edaran)*

#### d. Tahap IV

Verifikasi data kontingen melalui aplikasi AyoPramuka Kwarnas 1 Juni s.d. 30 Juni 2026.

#### e. Tahap V

Pendaftaran ulang di Aula Dasa Darma, Buperta, Cibubur, Jakarta Timur melalui Pinkonda, bindamping gudep perwakilan di luar negeri dan bindamping kontingen NSO sebagai berikut :

1) Konfirmasi formulir-formulir pendaftaran

2) Menjalani pemeriksaan ulang seluruh administrasi dan kebutuhan peserta dan kontingen.

#### Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

*"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."*

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)

- 3) Selanjutnya Pinkonda, bindamping gudep perwakilan di luar negeri dan bindamping kontingen NSO akan menerima:
  - a) Kelengkapan peserta
  - b) Kelengkapan kontingen
  - c) Administrasi kegiatan peserta.

## **C. ADMINISTRASI PENDAFTARAN**

1. Panitia Jamnas XII 2026 menerima pendaftaran melalui kontingen daerah, gudep perwakilan di luar negeri dan NSO dengan menggunakan aplikasi AyoPramuka Kwarnas.
2. Penyelesaian administrasi pendaftaran yang berkaitan dengan keuangan dilaksanakan melalui bank.
3. Hak-hak peserta berupa perlengkapan peserta dan lain-lain diserahkan melalui Pinkonda, bindamping gudep perwakilan di luar negeri dan bindamping kontingen NSO.
4. Alat tukar untuk menerima segala perlengkapan kontingen berupa resi dan kuitansi yang diberikan Panitia pada pendaftaran tahap IV.

## **D. SANKSI KETERLAMBATAN ADMINISTRASI**

Keterlambatan penyerahan administrasi akan mengakibatkan:

1. Terganggunya kelancaran pengolahan data kontingen daerah.
2. Kodefikasi peserta tidak dapat dibukukan.
3. Data kegiatan tidak dapat dibukukan dengan lengkap.

Akibat dari keterlambatan administrasi tersebut, maka ID Card Peserta, Bindamping, Pinkonda dan Staf Kontingen Daerah tidak dicantumkan nama dan foto.

### **Catatan:**

- 
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

## **BAB VI**

### **KEGIATAN**

#### **A. ARAH KEGIATAN**

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam Jamnas XII 2026 mengarah kepada upaya pencapaian tujuan Gerakan Pramuka yaitu pembinaan spiritual, emosional, sosial, intelektual dan fisik (SESOSIF) dalam rangka membentuk manusia yang berkarakter, berakhhlak mulia dan mandiri serta mendukung swasembada pangan. Kegiatan dilaksanakan di dalam perkemahan induk 80 % dan di luar perkemahan induk 20%.

#### **B. SIFAT KEGIATAN**

Kegiatan-kegiatan dalam Jamnas XII 2026 dilaksanakan melalui pendekatan-pendekatan yang bersifat edukatif, rekreatif, kreatif, produktif, inovatif, kompetitif, dan menantang.

#### **C. METODE KEGIATAN**

Kegiatan-kegiatan dalam Jamnas XII 2026 dilaksanakan dengan menggunakan Prinsip Dasar Kepramukaan dan Metode Kepramukaan dalam bentuk permainan, diskusi, demonstrasi, simulasi dan kompetisi.

#### **D. JENIS KEGIATAN**

1. Kegiatan di dalam Perkemahan
  - a. Keagamaan
  - b. Olahraga
  - c. Kebersihan, Kerapian dan Ketertiban
  - d. Upacara Bendera
  - e. Permainan Persaudaraan
  - f. Forum Penggalang
  - g. Anjangsana
  - h. Kunjungan Pameran
2. Kegiatan Rotasi
  - a. Keterampilan Kepramukaan
  - b. Petualangan Kepramukaan
  - c. Petualangan Air
  - d. Kampung Pengembangan Berkelanjutan (GDV)
  - e. Kampung Pertanian Terpadu
  - f. Teknologi, Seni & Budaya dan Kampung Digital
  - g. Wisata Edukasi

#### **Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
“*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

### 3. Kegiatan Non Rotasi

- a. Belanegara, Perayaan & Festival
- b. Giat Rutin dan Keagamaan
- c. Giat Pimpinan Kontingen
- d. Giat Khusus

### 4. Jadwal Kegiatan

| Waktu      | Hari / Tanggal   |                             |  |  |  |   |  |  |  |   |
|------------|--|-----------------------------|--|--|--|---|--|--|--|---|
|            | H-2  | H-1                         | 1  | 2  | 3  | 4   | 5  | 6  | 7  | 8                                       |
| 12 Agustus | 13 Agustus   | 14 Agustus                  | 15 Agustus   | 16 Agustus   | 17 Agustus   | 18 Agustus  | 19 Agustus   | 20 Agustus   | 21 Agustus   |   |
| Pagi       | Kedatangan dan Pendaftaran Ulang Kontingen Daerah, Cabang, KBRI dan LN | Gladi Bersih                | Upacara Hari Pramuka dan Pembukaan Jamnas XII 2026 | KEGIATAN 1. Rotasi<br>2. Wisata Edukasi<br>3. Pinkon   | KEGIATAN 1. Rotasi<br>2. Wisata Edukasi<br>3. Pinkon   | Upacara Peringatan Proklamasi Kemerdekaan RI ke 81 Tahun 2026 dan Karnaval Budaya Indonesia | KEGIATAN 1. Rotasi<br>2. Wisata Edukasi<br>3. Pinkon   | KEGIATAN 1. Rotasi<br>2. Wisata Edukasi<br>3. Pinkon   | KEGIATAN 1. Rotasi<br>2. Wisata Edukasi<br>3. Pinkon | Camp Clearance / Pembersihan Perkemahan |
| Siang      |  |                             | Permainan Persaudaraan                             |  |  | Festival Hari Kemerdekaan 2026 dan Permainan Rakyat   |  |  |  |   |
| Malam      | Perkenalan Sub Kemah   | Pertemuan aparat perkemahan | Malam Selamat Datang dan Doa Lintas Agama          | 1. Malam Kebudayaan<br>2. Jumpa Tokoh<br>3. Forum Penggalang di Sub Kemah, tema "Pramuka dan SDG's (Pertanian Tepatu)" | 1. Malam Kebudayaan<br>2. Jumpa Tokoh<br>3. Forum Penggalang di Sub Kemah, tema "Pramuka dan SDG's (Pertanian Tepatu)" | 1. Malam Kebudayaan Betawi<br>2. Jumpa Tokoh<br>3. Malam Refleksi Kebangsaan                | 1. Malam Kebudayaan<br>2. Jumpa Tokoh<br>3. Forum Penggalang di Sub Kemah, tema "Pramuka dan SDG's (Pertanian Tepatu)" | 1. Malam Kebudayaan<br>2. Jumpa Tokoh<br>3. Forum Penggalang di Sub Kemah, tema "Pramuka dan SDG's (Pertanian Tepatu)" | Penutupan Jamnas XII Tahun 2026                      |   |

#### Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)

## **BAB VII** **PERKEMAHAN**

### **A. KEHIDUPAN PERKEMAHAN**

Jamnas XII 2026 adalah pertemuan Pramuka Penggalang se-Indonesia untuk melaksanakan pesta kegiatan antara lain mempererat persaudaraan, jiwa persatuan dan kesatuan dalam suatu perkemahan besar yang disebut perkemahan induk.

Kehidupan sehari-hari dalam perkemahan diatur dan dilaksanakan oleh aparat perkemahan yang terstruktur mulai dari pembina perkemahan induk sampai dengan pembina pasukan.

Ketertiban perkemahan diatur dalam tata tertib perkemahan.

### **B. STRUKTUR APARAT PERKEMAHAN**

Aparat perkemahan Jamnas XII 2026

#### 1. Perkemahan Induk

Perkemahan Induk pada Jamnas XII 2026 dipimpin oleh Pembina Perkemahan Induk disingkat "BINKEMIN".

#### 2. Perkemahan Putra dan Perkemahan Putri

Pembina Perkemahan Induk dibantu 2 (dua) orang aparat perkemahan yaitu seorang Pembina Perkemahan Putra disingkat "Binkempa" dan seorang Pembina Perkemahan Putri disingkat "Binkempi".

#### 3. Sub Kemah Putra (Subkempa) dan Sub Kemah Putri (Subkempi)

a. Pembina perkemahan putra dibantu oleh 5 (lima) Pembina Subkempa:

- 1) Pembina Subkempa 1
- 2) Pembina Subkempa 2
- 3) Pembina Subkempa 3
- 4) Pembina Subkempa 4
- 5) Pembina Subkempa 5

b. Pembina Perkemahan Putri dibantu oleh 5 (lima) Pembina Subkempi:

- 1) Pembina Subkempi 1
- 2) Pembina Subkempi 2
- 3) Pembina Subkempi 3
- 4) Pembina Subkempi 4
- 5) Pembina Subkempi 5

c. Pembina Pasukan Putra dan Pembina Pasukan Putri

Pembina Subkempa dan Subkempi dibantu oleh pembina Pasukan

d. Pembina pendamping, pinkonda dan pinkocab

e. Panitia.

#### **Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

## **BAB VIII**

### **SARANA PENUNJANG**

#### **A. UMUM**

Untuk kelancaran dan suksesnya penyelenggaraan Jamnas XII 2026, maka perlu disiapkan sarana dan prasarana penunjang berupa:

1. Fasilitas tempat dan ruangan:
  - a. Sekretariat Panitia dan Perkemahan;
  - b. Sekretariat Bidang;
  - c. Tapak Perkemahan;
  - d. Fasilitas Peribadatan;
  - e. Akomodasi;
  - f. Arena Kegiatan;
  - g. Lapangan Upacara Utama;
  - h. Lapangan Upacara Perkemahan Putra dan Perkemahan Putri;
  - i. Lapangan Upacara Sub Perkemahan Putra dan Sub Perkemahan Putri;
  - j. Panggung Hiburan/Pentas Seni/Mimbar Upacara pada masing-masing Sub Perkemahan;
  - k. Ruang konsumsi pada Perkemahan Induk dan masing-masing Sub Perkemahan;
  - l. Media Center;
  - m. Stasiun Komunikasi Radio;
  - n. MCK permanen dan semi permanen;
  - o. Anjungan pameran, pasar, dan kedai;
  - p. Gudang Perlengkapan dan Logistik;
  - q. Pos Keamanan;
  - r. Pos Kesehatan;
  - s. Pusat Informasi Jambore;
  - t. Lapangan parkir.
2. Fasilitas Pelayanan:
  - a. Kesehatan dan pelayanan Ambulance;
  - b. Pusat Pengaduan dan *Lost & Found*;
  - c. Pojok Mendengar;
  - d. Sanitasi lingkungan;
  - e. Listrik dan air bersih;
  - f. Perbankan (*ATM Mobile*);
  - g. Pos, Telekomunikasi Seluler (*BTS Mobile*), dan Mobil Internet;
  - h. Transportasi;

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
“*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

- i. Logistik kegiatan;
- j. Perlengkapan kegiatan;
- k. Konsumsi;
- l. Keamanan dan ketertiban;
- m. Mobil tangki air;
- n. Mobil sampah;
- o. Mobil pemadam kebakaran
- p. Mobil air siap minum;
- q. Dan lain sebagainya.

**Catatan:**

- 
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

**BAB IX**  
**PERLINDUNGAN ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA,**  
**MANAJEMEN RISIKO DAN WASLITEV**

**A. PERLINDUNGAN ANGGOTA GERAKAN PRAMUKA**

Perlindungan Anggota Gerakan Pramuka pada Jamnas XII 2026 merupakan wujud komitmen terhadap kebijakan *Safe from Harm* WOSM dan Petunjuk Penyelenggaraan Perlindungan Anggota Gerakan Pramuka, yang menegaskan bahwa setiap kegiatan kepramukaan harus dilaksanakan dalam lingkungan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk bahaya dan penyimpangan.

Implementasi perlindungan anggota bertujuan untuk mencegah dan menangani potensi: Perundungan (*bullying*), Kekerasan fisik dan verbal, Pelecehan seksual, Penelantaran dan pengabaian serta Potensi bahaya dalam ruang digital.

Untuk memastikan perlindungan anggota Gerakan Pramuka, Jamnas XII 2026 menetapkan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Kewajiban bagi anggota Gerakan Pramuka berusia di atas 18 tahun yang terlibat dalam kegiatan untuk memiliki Sertifikat *Safe from Harm* Jamnas XII 2026;
- b. Penerapan sistem dan unsur pengawal implementasi *Safe from Harm* di lingkungan perkemahan;
- c. Penyediaan mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan;
- d. Penyediaan dukungan awal psikososial melalui Kakak Pendengar (*Peer Support/Psychological First Aid*) serta petugas penerima laporan pelanggaran *Safe from Harm* bagi warga perkemahan.

Seluruh sistem perlindungan anggota Gerakan Pramuka dilaksanakan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, penghormatan terhadap martabat manusia, dan tanggung jawab bersama seluruh warga perkemahan.

**B. MANAJEMEN RISIKO**

Jamnas XII 2026 berkomitmen untuk mewujudkan *Zero Accident*, yaitu kondisi tanpa kecelakaan dan kejadian yang membahayakan, sejak proses keberangkatan, selama pelaksanaan kegiatan, hingga kepulangan seluruh warga perkemahan.

Untuk mendukung komitmen tersebut, diterapkan Sistem Manajemen Risiko yang meliputi:

1. Identifikasi dan asesmen risiko pada seluruh tahapan kegiatan;
2. Perencanaan dan penerapan langkah mitigasi risiko yang terukur;

**Catatan:**

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
“*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*”

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

3. Pemantauan dan penanganan insiden secara cepat dan terkoordinasi;
4. Evaluasi berkelanjutan terhadap potensi risiko yang berkembang di lapangan.

Sistem ini dijalankan melalui kolaborasi panitia, aparat perkemahan, pembina pendamping, serta unsur pendukung lainnya guna memastikan seluruh kegiatan berlangsung aman, selamat, dan terkendali.

### **C. PENGAWASAN, PENELITIAN, DAN EVALUASI**

Pengawasan, penelitian, dan evaluasi pada Jamnas XII 2026 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan Jamnas XII 2026.
2. Kekurangan, hambatan, kesulitan, dan tantangan dalam persiapan dan pelaksanaan Jamnas XII 2026.
3. Kemanfaatan pada proses pembinaan peserta didik di gugus depan.
4. Penelitian terkait dengan pembinaan anggota muda dalam Gerakan Pramuka.

#### **Catatan:**

- 
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

## **BAB X**

### **PENUTUP**

1. Petunjuk Pelaksanaan Jamnas XII 2026 ini berlaku sejak ditetapkan.
2. Petunjuk Pelaksanaan Jamnas XII 2026 digunakan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan Jamnas XII 2026.
3. Menginstruksikan kepada seluruh kwartir, panitia dan peserta Jamnas XII 2026 melaksanakan petunjuk pelaksanaan ini.
4. Petunjuk pelaksanaan ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis Jamnas XII 2026.

Disahkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 03 Februari 2026

Kwartir Nasional Gerakan Pramuka  
Ketua



**Komjen Pol. (Purn) Drs. Budi Waseso**

**Catatan:**

- 
- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
*“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
  - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BsrE, BSSN (Badan Siber Sandi Negara)**

## More Info



[jamnas2026@pramuka.or.id](mailto:jamnas2026@pramuka.or.id)  
[kwarnas@pramuka.or.id](mailto:kwarnas@pramuka.or.id)



[@kwarnasgerakanpramuka](https://www.instagram.com/kwarnasgerakanpramuka)



[www.pramuka.or.id](http://www.pramuka.or.id)  
[www.pramuka.id](http://www.pramuka.id)

